



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 81 TAHUN 2022**

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang jaringan Informasi Geospasial Nasional dan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

[Handwritten signatures and initials]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat DINKOMINFOSTASANDI adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo.
6. Data Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat DG Daerah adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi di Daerah.
7. Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat IG Daerah adalah DG Daerah yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
8. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
9. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.



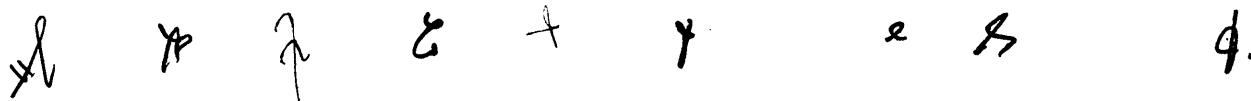
10. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
11. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
12. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.
13. Simpul Jaringan IG Daerah yang selanjutnya disebut Simpul Jaringan adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IG.
14. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah.
15. Unit Produksi adalah Perangkat Daerah yang memiliki melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG Daerah dan IG Daerah.
16. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
17. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.
18. Penghubung Simpul Jaringan adalah Badan Informasi Geospasial, sebagai institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara Nasional.
19. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi data pembangunan Daerah lintas sektor dan lintas daerah.
20. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya pemanfaatan DG Daerah dan IG Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan;



- b. tersedianya sarana penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah;
- c. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan; dan
- d. terintegrasinya DG Daerah dan IG Daerah dengan data pembangunan lainnya.

Pasal 3

Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terjaminnya ketersediaan DG Daerah dan IG Daerah;
- b. terwujudnya kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mengakses DG Daerah dan IG Daerah; dan
- c. terwujudnya DG Daerah dan IG Daerah yang akurat dan mutakhir.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah berkedudukan sebagai:

- a. penanggungjawab penyelenggara IG Daerah;
- b. bagian dari jaringan IGN; dan
- c. pelaksana Simpul Jaringan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menggunakan, mengamankan, dan menyebarluaskan DG Daerah dan IG Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah.



Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Bupati menetapkan:

- a. DINKOMINFOSTASANDI sebagai Walidata;
- b. seluruh Perangkat Daerah sebagai Unit Produksi.

Pasal 8

DINKOMINFOSTASANDI, selain berkedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, juga ditunjuk sebagai pelaksana pengelola Simpul Jaringan IG.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi Walidata

Pasal 9

DINKOMINFOSTASANDI dalam penyelenggaraan IG Daerah berkedudukan sebagai Walidata.

Pasal 10

DINKOMINFOSTASANDI dalam penyelenggaraan IG Daerah bertugas:

- a. menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan DG Daerah dan IG Daerah;
- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan Simpul Jaringan;
- c. mengkoordinir Unit Produksi dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menggunakan IG Daerah; dan
- d. menyampaikan IG Daerah kepada Penghubung Simpul Jaringan.

Pasal 11

DINKOMINFOSTASANDI dalam penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah;
- b. pembangunan, pemeliharaan dan menjamin keberlangsungan Simpul Jaringan;
- c. pengoordinasian Unit Produksi dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan IG Daerah; dan
- d. penyampaian IG Daerah kepada Penghubung Simpul Jaringan.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unit Produksi

Pasal 12

Semua Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah berkedudukan sebagai Unit Produksi.

Pasal 13

Unit Produksi dalam penyelenggaraan IG Daerah bertugas:

- a. mengumpulkan DG Daerah;
- b. mengolah DG Daerah menjadi IG Daerah;
- c. menyimpan DG Daerah dan IG Daerah;
- d. menggunakan IG Daerah; dan
- e. melakukan koordinasi antar Unit Produksi dan menyampaikan IG Daerah kepada Walidata.

Pasal 14

Unit Produksi dalam penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan DG Daerah;
- b. pengolahan DG Daerah menjadi IG Daerah;
- c. penyimpanan DG Daerah dan IG Daerah;
- d. penggunaan IG Daerah; dan
- e. pengoordinasian antar Unit Produksi dan penyampaian IG Daerah kepada Walidata.

BAB III

PENGELOLAAN IG DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis IG

Pasal 15

- (1) IG Daerah terdiri atas:
 - a. IG dasar; dan
 - b. IG tematik.
- (2) Selain IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IG yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. IG yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. IG yang bersifat rahasia.
- (3) IG yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

Bagian Kedua
Sumber IG

Pasal 16

- (1) IG dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, diperoleh dari Walidata.
- (2) IG tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, diperoleh dari Unit Produksi dan sumber lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Pengelola

Pasal 17

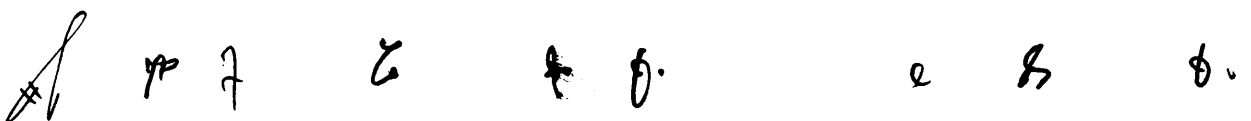
- (1) Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan menyelenggarakan pengelolaan dan analisis IG Daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Walidata.
- (3) Setiap Unit Produksi wajib mengelola IG Daerah secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
- (4) Setiap Unit Produksi menyampaikan salinan IG Daerah yang dikelolanya kepada Walidata.
- (5) Dalam mengoordinasikan pengelolaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walidata berperan sebagai pintu masuk perolehan IG Daerah.

Bagian Keempat
Pengumpulan, Pengolahan, Penggunaan, Penyimpanan,
Pengamanan, dan Penyebarluasan

Paragraf 1
Pengumpulan DG

Pasal 18

- (1) Pengumpulan DG Daerah dilakukan oleh Unit Produksi.
- (2) Pengumpulan DG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DG Dasar; dan
 - b. DG Tematik.



- (3) Pengumpulan DG Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (4) Pengumpulan DG Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survei dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengumpulan DG Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menggunakan DG Daerah yang sudah tersedia di pihak lain.
- (6) DG Daerah yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (7) DG Daerah yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (8) Pengumpulan DG Daerah harus sesuai dengan standar pengumpulan DG dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengolahan DG dan IG

Pasal 19

- (1) Pengolahan DG Daerah dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dan mengikuti standar yang berlaku.
- (2) Pengelompokan DG Daerah dilakukan oleh petugas dan/atau sistem sesuai jenis data.
- (3) Berdasarkan DG Daerah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan analisis.
- (4) Pengolahan dilakukan menggunakan metode analisis spasial sesuai kaidah keilmuan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pemantauan pembangunan.
- (5) Unit Produksi melakukan analisis DG Daerah sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

- (6) Dari hasil pengolahan DG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pengamanan.
- (7) Berdasarkan pengamanan DG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan perekaman/penyimpanan data dan informasi yang dihasilkan.

Pasal 20

- (1) Verifikasi dan validasi DG Daerah dilakukan untuk memperoleh data yang benar menggunakan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi DG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Penggunaan IG

Pasal 21

- (1) Penggunaan IG Daerah merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG

Pasal 22

- (1) Penyimpanan dan pengamanan DG Daerah dan IG Daerah merupakan cara menempatkan DG Daerah dan IG Daerah pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG Daerah.
- (2) Penyimpanan DG Daerah dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Produksi.
- (3) Penyimpanan dan pengamanan DG Daerah dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

- (4) Untuk menjamin ketersediaan IG Daerah, Unit Produksi wajib membuat Duplikat IG Daerah yang diselenggarakannya.
- (5) Pembuatan duplikat IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penyebarluasan

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan IG Daerah dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Penyebarluasan IG Daerah dilakukan menggunakan Geoportal Kabupaten Purworejo yang beroperasi secara mandiri dan terhubung ke geoportal nasional.
- (3) IG Daerah yang disebarluaskan kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan IG yang bersifat publik;
 - b. berupa servis/layanan atau file gambar/citra;
 - c. IG yang berupa fitur disebarluaskan secara selektif; dan
 - d. tidak boleh mengandung informasi yang bersifat privat atau rahasia.
- (4) IG Daerah yang disebarluaskan ke Perangkat Daerah merupakan IG yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) IG Daerah yang disebarluaskan ke Kementerian/Lembaga merupakan IG yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 24

Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang kegiatan berbagipakai IG antar Perangkat Daerah atau unit kerja, mekanisme perizinan penggunaan IG Daerah oleh masyarakat dan/atau dunia usaha, perlindungan dan pengamanan hak cipta IG Daerah, klasifikasi data dan IG Daerah yang bersifat publik, terbatas dan rahasia ditetapkan oleh DINKOMINFOSTASANDI.

[Handwritten signature]

A 7

E

t f.

e

A

φ.

BAB IV

SINKRONISASI DATA

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk Forum Satu Data untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan IG Daerah dalam pengelolaan data pembangunan Daerah.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah komunikasi data pembangunan Daerah lintas sektor dan lintas daerah.
- (3) Penyelenggaraan Forum Satu Data dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan verifikasi dan validasi data pembangunan Daerah.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 27

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan IG Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan IG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. pemerintah daerah di luar negeri; dan/atau
 - d. lembaga di luar negeri.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, dalam negeri ataupun luar negeri dalam pengelolaan IG Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi standar dan sertifikasi keahlian pekerjaan geospasial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 30

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian data geospasial pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan IG Daerah dapat melibatkan Setiap Orang.
- (2) Keterlibatan Setiap Orang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemanfaatan IG Daerah yang tersedia di Jaringan IG Daerah;
 - b. penyampaian koreksi atau masukan terhadap IG Daerah yang tersedia di jaringan IG Daerah; dan/atau
 - c. penyebarluasan IG Daerah yang diselenggarakan melalui Jaringan IG Daerah.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 32

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan IG Daerah, dilakukan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan IG Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan IG Daerah, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, penyelenggaraan IG Daerah harus selaras, terkoordinasi dan menjadi unsur dalam Forum Satu Data Kabupaten Purworejo.
- (2) Penyelarasan dan koordinasi penyelenggaraan IG Daerah dalam Forum Satu Data Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo.

Pasal 35

- (1) IG Daerah yang merupakan produk Unit Produksi, hak ciptanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengguna diizinkan untuk mengunduh, mendistribusikan, mengadaptasi atau membuat turunan IG Daerah, dengan syarat mencantumkan sumber informasi/data berasal dari Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- (3) Pengguna tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan kembali IG Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 p. 7  t. 4.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **28 September 2022**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **28 September 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2022** NOMOR **81** SERIE **1** NOMOR **74**

SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]